



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 8 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2026 secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel khususnya dalam pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Tmur tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2026

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pegawai Atas Nama:
Nama : BERNADINA ASA KEBAN
NI PPPK :
Pangkat/Golongan : Golongan VII
Jabatan : Pengelola Layanan Operasional
sebagai Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan pada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2026;
- KEDUA : Operator Sistem Informasi Rencana Pengadaan Umum pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2026 sebagaimana
dimaksud pada DIKTUM sebagai berikut:
- Bertanggung jawab atas pengisian RUP pada sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur;
 - Melakukan input data RUP yang akan diumumkan;
 - Dapat mengunduh/export (PDF) data RUP sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur;
 - Dapat melihat dan mengunduh pengumuman RUP.

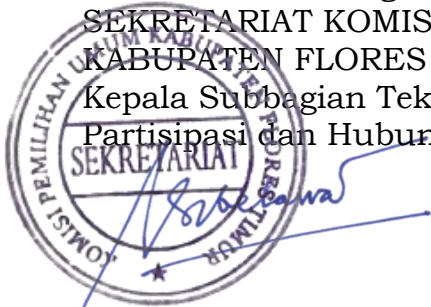
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 5 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd.

JERMIA ELIA DAVID LUASE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Mikhael Lamabelawa